



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**NOMOR : 503.517/0161/VII/SIUP/DPM-PPTSP/2018**

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. HOUTEN MANDIRI
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : DJOHANNIS
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. KAPTEN BANGSI SEMBIRING NO.23 KEL/DESA PADANG MAS  
KEC. KABANJAHE
4. NPWP : 21.078.877.4-128.000
5. NOMOR TELEPON : Fax :
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH : Rp . 475.000.000,-  
PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah  
dan bangunan)
  - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
  - b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA : 1. Perd. Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 2. Perd. ALat Tulis  
Menulis dan Gambar (ATK) (47611) 3. Perd. Khusus Karpel, Permadani  
dan Penutup Dinding dan Lantai (47530) 4. Perd. ALat Laboratorium,  
Farmasi dan Kesehatan (47726) 5. Konstruksi Gedung (41010)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 2. ALAT TULIS  
MENULIS DAN GAMBAR (ATK) 3. KARPET, PERMADANI, PENUTUP  
DINDING DAN LANTAI (GORDEN) 4. ALAT LABORATORIUM,  
FARMASI DAN KESEHATAN 5. KONSTRUKSI GEDUNG
11. GOLONGAN USAHA : KECIL  
nol null : I (SATU) SIUP Nomor : 503.517/0251/XI/SIUP/DPM-

Tanggal : 22 November 2017

**SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 25 JULI 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**Tembusan :**

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600214 198811 2 002**